



PENAFSIRAN SURAT AL-BAQARAH AYAT 221 DAN AL-MAIDAH AYAT 5 TENTANG PERNIKAHAN BEDA AGAMA PERSPEKTIF EMPAT MADZHAB

M. Husnul Khulukil Asyrof¹, Anwar Sa'dullah², Abdul Wafi³
Hukum Keluarga Islam Fakultas Agama Islam Universitas Islam Malang
e-mail: sesantinuhsuci28@gmail.com , anwars@unisma.ac.id,
abdulwafi@unisma.ac.id

Abstrak

The Qur'an has arranged in such a way about social law. In particular, it regulates the issue of interfaith marriage. Q.S. Al-Baqarah verse 221 explains that it is unlawful to marry a polytheist. However, in Q.S. Al-Maidah verse 5 explains, especially for the people of the book, it is permissible for marriage to be married. On the other hand, the people of the book are non-Muslims. This research is a qualitative research with the type of library research. The books/books used as references in this study are the books of Al-Qur'an exegesis which explain the Q.S. Al-Baqarah verse 221 and Q.S. Al-Maidah verse 5. While the book of interpretation used is taken from the writings of the scholars of the four Madzhabs consisting of Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Shafi'i and Imam Hambali. The results of this study are legal provisions for interfaith marriage from the point of view of each of the four schools of madzhabs.

Keywords: *tafsir, Q.S. Al-Baqarah: 221, Q.S. Al-Maidah: 5, people of the book, marriage, different religions*

A. Pendahuluan

Manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan makhluk lainnya untuk hidup di dunia. Dalam hubungan dan keterkaitan ini, Islam mengatur hubungan yang terjalin dalam pernikahan untuk mencapai sebuah ketenangan yang sering kita dengar dengan sakinah, mawadah dan warahmah. Diiringi dengan perkembangan zaman yang membuat dunia menjadi terasa sempit menjadikan umat manusia terbuka lebar dalam bersosialisasi antara umat beragama. Akibat dari sosialisasi inilah menimbulkan banyaknya jalinan hubungan pernikahan beda agama.

Terjadinya pernikahan secara umum didasari oleh rasa suka terhadap laki-laki maupun perempuan. Dengan perasaan suka dan cinta inilah yang mendorong manusia untuk melakukan akad pernikahan yang dari segi agama

sendiri mengatakan bahwa menikah adalah sunah Nabi. Dari segi pernikahan sendiri adalah anjuran yang diberikan oleh Nabi Muuhammad kepada umatnya diperuntukan bagi yang mampu dan siap menunaikan ibadah yang dianggap menyempurnakan sebagian agama Islam ini.

Akan tetapi di zaman akhir ini banyak sekali praktek pernikahan dimana mereka berbeda keyakinan atau agama. Dengan kata lain terjalin sebuah pernikahan dimana laki-laki dan perempuan melaksanakan pernikahan dengan tetapnya agama di masing-masing keduanya. Lantas dengan adanya kejadian tersebut, Al-Qur'an dan Hadist yang mempunyai posisi penting yakni dasar dalam menentukan hukum beberapa imam Madzhab mempunyai pendapatnya masing. Di antara empat madzhab seperti Hanafi, Maliki, Syafi'i dan hambali terdapat ulama-ulama pengikut mereka memaparkan hukum nikah beda agama yang termuat dalam surat Al-Baqarah ayat 221 dan Al-Maidah ayat 5 dalam kitab-kitab tafsir mereka.

Mufassir yang bermadzhab Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah dan hanabilah memberikan hukum dengan ijtihad-ijtihad mereka. Dengan semikian sangat penting sekali dalam fatwa hukum nikah beda agama yang terjadi di Indonesia untuk mengetahui dasar hukum yang diambil oleh para mufassir dari Al-Qur'an dan Hadist lalu diberikan pemahaman kepada masyarakat agar mengetahui sah tidaknya pernikahan beda agama tersebut.

Hubungan dan perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, sama-sama mengambil dasar hukum yang bersumber pada Al-Qur'an dan Hadist. Akantetapi penelitian ini berfokus pada penafsiran surat Al-Baqarah ayat 221 dan Al-Maidah ayat 5 yang diambil pendapatnya mufassir dari empat imam Madzhab dengan sudut pandang masing-masing dalam menafsirkannya. Hal ini menimbulkan akan luasnya pemahaman sebagai dasar dalam istinbat hukum tentang nikah beda agama.

B. Metode

Penelitian ini dikategorikan ke dalam jenis penelitian kepustakaan (*library research*) yang diambil dasar hukumnya dari Al-Qur'an, Hadist dan pemikiran para tokoh tafsir. Dalam penelitiannya digunakan metode deskriptif kualitatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan konseptual dan komparasi. Pendekatan konseptual yakni beranjak dari pandangan atau pemikiran hukum tentang isu yang dikaji, sedangkan pendekatan komparasi adalah membandingkan pendapat-pendapat dari kitab tafsir untuk memperoleh petunjuk asal dari perbedaan pendapat. Jenis dan

pendekatan dalam penelitian dipilih karena peneliti ini mengkaji konsep tentang hukum nikah beda agama dalam penafsiran Al-Baqarah ayat 221 dan Al-Maidah ayat 5 menurut empat madzhab, yakni Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah dan hanabilah.

C. Hasil dan Pembahasan

Penelitian ini dibagi dalam empat macam sub bab. Dimana sub babnya terdiri dari kitab tafsir Ahkam Al-Qur'an karangan Al-Jashash seorang mufasssir madzhab hanafi, Jami' Al-Ahkam Al-Qur'an karangan Al-Qurthubi dari Madzhab Maliki, lalu Mu'alimut Tanzil karangan Al-Baghawi dari Madzhab Syafi'i dan Allubab Fi Ulumil Al-Kitab karangan Ad-Damsqi dari Madzhab Hambali.

1. Ahkam Al-Qur'an

Dalam kitab ini terdapat bab Tazwij Al-Kitabiyat dengan mengutip ayat diawal pembahasan, *وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ (perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu)*. Lalu dijelaskan bahwa ayat ini menunjukkan bahwa diperbolehkan memakan sesembelihannya ahli kitab dan menikahi wanita mereka. Sebab muhsanat diartikan orang-orang yang menjaga kehormatannya dari perbuatan zina. Sedangkan menurut Asy-Syub'ni, muhsanat adalah kehormatan yang terdapat pada Yahudi dan Nashrani yang mandi besar ketika jinabat dan menjaga kemaluannya.

Harair berpendapat, berdasarkan dalil Al-Maidah ayat 5 ini terdapat beberapa pendapat. Pertama, halal menikahi wanita ahli kitab jika ia adalah orang merdeka dan dzimmi. Sebab ketetapan hukum makruh yang diberikan oleh Umar karena ada kekhawatiran terjadinya pelacuran diantara wanita ahli kitab. Kedua, Ibnu Umar pernah berkata, " kita hidup didalam bumi yang mana kita bersosialisasi dengan ahli kitab, adakalanya sosialisasinya berupa kita menikahi wanita ahli kitab dan adakalanya memakan makanan dari ahli kitab", kemudian Ibnu Umar membaca ayat tentang kehalalan dan keharaman".

Ayat tentang kehalalan oleh Ibnu Umar adalah *وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ* , dan untuk ayat keharaman adalah *وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ* . Para Sahabat menjadikan dalil *وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ* sebagai sesuatu yang khusus dan mengecualikan ahli kitab dari kategori musyrik. Sebab ayat *وَلَا*

تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ menurut saiid bin Jabir para penyembah berhala dan Majusi. Dikecualikan bagi wanita-wanita musyrik tersebut yaitu wanita ahli kitab yang mengimani Rasul mereka dan kitab yang diturunkan kepada mereka. Seperti yahudi dan Nashrani yang walaupun sesudah adanya penyimpangan dan perubahan berdasarkan firmanNya dalam surat al-Maidah ayat 5 (Thohamaz, 2009:75-76).

2. Jami' Al-Ahkam Al-Qur'an

Berdasarkan ayat وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ ۚ وَلَآئِمَّةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا تُعْجِبُكُمْ ۚ Imam qurthubi dalam tafsirnya mengawali dengan tujuh permasalahan, yaitu (al-Qurthubi, 2006:454-460):

- Jumhur membaca تَنْكِحُوا dengan dibaca fathah huruf ta' nya.
- Allah memberikan izin bagi hambanya intuk menyempurnakan agamanya dengan pernikahan. Dalam ayat ini juga sudah jelas bahwa hukum menikah dengan orang musyrik adalah tidak sah.
- Menurut Malik bin Anas, Syufyan bin Saiid Atsauri dan Abdurrahman Ibnu Amr al-Auza'i sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas bahwa Allah mengharamkan menikahi wanita musyrik berdasarkan surat al-Baqarah, kemudian ayat ini dinasakh dengan dihalalkannya ahli kitab dalam surat al-Maidah.
- Jika wanita ahli kitab ini kharbi, maka tidak halal untuk dinikahi. Hal ini berdasarkan pendapat Ibnu Abbas yang berkata, "tidak dihalalkan", hal ini berdasarkan surat At-Taubah ayat 29.
- Dalam firman Allah وَلَائِمَّةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ dapat diartikan sebagai cobaan bahwasanya budak yang mukmin itu lebih baik dari pada wanita musyrik walaupun dia unggul dalam hal keturunan, harta, kecantikan dan lain-lain sesuai diakhir kalimat yang berbunyi وَلَا تُعْجِبُكُمْ ۚ.
- Ulama berbeda pendapat tentang menikah dengan budak ahli kitab. Menurut Imam Malik tidak diperbolehkan bagi seorang muslim menikahi budak ahli kitab.
- Perbedaan pendapat tentang menikahi wanita Majusi. Menurut Imam Malik, Syafi'i, Abu Hanifah, al-Auza'i dan Ishaq tidak memperbolehkan praktik tersebut yakni imam-imam diatas mengharamkannya.

Hukum menikahi wanita ahli kitab dalam surat al-Maidah:5 oleh al-Qurthubi diletakan pada permasalahan yang kesembilan. Pada bagian

kesembilan imam Qurthubi mengawali bagian ini dengan mengutip ayat وَأَلْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ yang mana pembahasannya sudah dijelaskan dalam penafsiran surat al-Baqarah:5. Menurut Ibnu Abbas kalimah وَأَلْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ merupakan kekhususan yang mana suatu negeri atau daerah tidak dalam masa peperangan. Dengan ini juga dapat diartikan juga ayat ini bahwa dikhususkannya kebolehan menikahi wanita ahli kitab itu untuk kalangan ahli kitab Dzimmi.

Ibnu Abbas sendiri dalam memaknai lafadz وَأَلْمُحْصَنَاتُ diartikan sebagai wanita yang menggunakan akal-akal mereka untuk menjaga kehormatannya. Pendapat lain seperti mujahid mengatakan bahwa وَأَلْمُحْصَنَاتُ memberikan makna hanya diperuntukan untuk wanita ahli kitab yang merdeka. Sebagian ulama lainnya berpendapat bahwa menikahi wanita ahli kitab dapat menimbulkan mudharat. Menurut pendapatnya Ibnu Umar, sebagian tabi'in dan sebagian imam yang terkenal yang Bahwasanya ajaran ahli kitan telah dirubah dan diganti sehingga mengingkari risalahnya Nabi Muahmmad SAW. Sehingga wanita ahli kitab itu termasuk kategori macam-macam wanita musyrik dan beriman kepada Allah saja tidak bisa dikecualikan dari kategori syirik (Tawati, 2010:320) berdasarkan firman-Nya:

وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ

"Dan kebanyakan mereka tidak beriman kepada Allah, bahkan mereka mempersekutukan-Nya."(Yusuf:106)

3. Mu'alim At-Tanzil

(وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ) menurut Imam Syafi'i ayat ini ditunjukan kepada sekelompok kaum musyrik arab yang mereka itu penyembah berhala yang kemudian diturunkan ayat sebagai bentuk rukhshah terhadap kehalalan menikahi wanita merdeka dari Ahl Al Kitab seperti halnya diperbolehkannya memakan sesembelihan dari Ahl Al Kitab dalam surat Al-Maidah:5 (Asy Syafi'i, 2001:14).

Menurut pendapat Qatadah, Said bin Jabir bahwa yang dimaksud dengan orang musyrik adalah orang-orang yang menyembah berhala(Al Baghawi, 1989:225). Sedangkan ulama lain ada yang berpendapat bahwa

lafadz musyrikat itu mencakup seluruh wanita musyrik, yakni penyembah berhala, Yahudi dan Nashrani atau kristen karena tidak ada dalil yang mengkhususkan ayat ini.

وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ sudah menjadi kesepakatan oleh seluruh ulama bagi wanita muslimah tidak boleh menikah ataupun dinikahkan dengan laki-laki musyrik (Al Baghawi, 1989:256). Berdasarkan surat Al Baqarah:7 mendefinisikan bahwa orang-orang kafir menolak terhadap agama Allah, keesaan Allah, kenabian beserta ajaran yang dibawa oleh Rasul-Nya, hal ini terjadi karena Allah telah menutup mata dan hati mereka beserta pendengarannya untuk mengakui agama Allah.

Mayoritas ulama menghendaki lafazd muhsanat diperuntukan bagi perempuan-perempuan merdeka. Menurut Mujahid seorang laki-laki muslim diperbolehkan menikahi setiap perempuan merdeka, baik perempuan tersebut beragama islam maupun perempuan dari kitabiyah yang durhaka atau yang menjaga kehormatannya (Al-Baghawi, 1989:18 jilid 3). Pemeluk Yahudi dan Nashrani dari bangsa Arab bukan termasuk Ahli Kitab, karena menurut Imam Syafi'i Ahli Kitab adalah bangsa Israel keturunan murni yang mana mereka diberi kitab Taurat dan Injil (Asy Syafi'i, 2001:17). Ibnu Abbas berpendapat ahli kitab Dzimmi halal untuk dinikahi dikarenakan mereka membayar jizyah dan patuh terhadap aturan pada negara Islam. Sedangkan ahli kitab kharbi haram untuk dinikahi sebab mereka memerangi Islam (Al-Baghawi, 1989:19 jilid 3).

4. Allubab Fi Ulumil Kitab

Imam Sirajjudin ad-Damasqi berpendapat bahwa ahli kitab merupakan kategori musyrik berdasarkan 5 alasan (Ad Damasqi, 1998:52-54), diantaranya: Pertama dalam surat At Taubah:30 yang menjelaskan bahwa Yahudi dan Nashrani itu termasuk klasifikasi orang musyrik. Kedua, dalam surat An-Nisa' ayat 48 juga dijelaskan bahwasanya dosa apapun yang dilakukan seorang hamba akan mendapatkan ampunan selama dia bertaubat kecuali syirik. Ketiga, orang yang meyakini konsep trinitas dalam ketuhanan adalah musyrik. Keempat, terdapat hadist rasulullah yang mana terdapat perbedaan yang besar antara orang muslim dan orang musyrik. Kelima, pendapat Abu Bakar Al Ashom yang mengatakan barangsiapa mengingkari mukjizat Nabi Muhammad mereka termasuk orang musyrik.

Mayoritas ulama menghendaki kalimah muhsanat dengan makna perempuan-perempuan merdeka. Diantara mayoritas ulama tersebut adalah Mujahid yang berpendapat bahwa laki-laki muslim diperbolehkan

menikahi setiap perempuan mukmin yang merdeka atau menikahi wanita ahli kitab merdeka baik yang durhaka atau menjaga kehormatannya.

Sirajuddin Ad Damasqi menanggapi terhadap orang-orang yang membolehkan menikahi wanita ahli kitab yang menggunakan dalil (وَالْمُحْصَنَاتُ) (مِنْ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ) dengan beberapa tanggapan (Ad-Damasqi, 1998:212 jilid 7), diantaranya : Pertama, jika ahli kitab yang dinikahi dapat membahayakan keimanan maka haram akantetapi jika potensi untuk masuk Islam besar maka hukumnya mubah. Kedua, terdapat ayat-ayat yang menjadi dasar membedakan orang kafir dengan orang mukmin dalam surat Mumthahanah ayat 1 dan Al Baqarah ayat 118. Ketiga, kebolehan menikahi wanita ahli kitab adalah sebuah keringanan di zaman wanita muslimah masih sedikit.

D. Simpulan

Pernikahan merupakan jalinan atau ikatan yang terjadi pada dua orang yang berlawanan jenis. Tujuan pernikahan yang di syari'atkan oleh agama agar dalam suatu rumah tangga dapat tercapai sebuah ketenangan, kebahagiaan. Sedangkan untuk menacapai ketenangan dan kebahagiaan diperlukannya satu misi dan visi disertai satu tujuan. Akantetapi ketika menikah agama agama, bagaimana bisa tercapainya satu visi dan misi sedangkan dasar beragama dan keyakinan pun berbeda?.

Oleh karena itu islam secara tegas melarang atau memberikan hukum haram bagi seseorang yang melaksanakan pernikahan beda agama yakni Muslim dengan non-muslim/musyrik. Sesuai dalil yang terdapat dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 221 yang menjelaskan bahwa laki-laki maupun perempuan hukumnya haram menikah dengan orang musyrik hal ini dikarenakan orang musyrik mempunyai potensi besar untuk berhianat.

Akan tetapi dalam Q.S. Al-Maidah ayat 5, menerangkan bahwa Ahli Kitab mendapat perhatian khusus dalam hukum yang ditetapkan oleh Al-Qur'an. Dimana menurut empat madzhab dari Madzhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan hambali membolehkan seorang laki-laki muslim menikahi wanita ahli kitab. Kebolehan ini hanya diperuntukan bagi laki-laki, sedangkan perempuan baik apapun keadaannya tidak diperbolehkan bagi wanita muslimah menikah dengan non-islam. Diperbolehkannya laki-lakimenikahi ahli kitab karena dasar sebagai seorang laki-laki merupakan orang yang kuat dan sebagai pemimpin rumah tangga. Sedangkan alasan tidakdiperbolehkannya bagi perempuan karena dasar umunya perempuan merupakan orang yang lemah.

PENAFSIRAN SURAT AL-BAQARAH AYAT 221 DAN AL-MAIDAH AYAT 5 TENTANG PERNIKAHAN BEDA AGAMA PERSPEKTIF EMPAT MADZHAB

Al-Jashash dalam kitab tafsirnya memberikan keumuman terhadap ahli kitab. Jadi siapapun yang merupakan ahli kitab boleh dinikahi. Al-Qurthubi dalam kitab tafsirnya membolehkan menikahi wanita ahli kitab hanya yang dzimmi saja. Karena ahli kitab yang kharbi akan mempunyai mudharat terhadap keluarga dan anak cucunya. Al-Baghawi dalam kitab tafsirnya menerangkan diperbolehkannya menikahi wanita ahli kitab dikhususkan dengan hukum mubah ini adalah ahli kitab yang merupakan keturunan murni Bani Israel. Sedangkan yang bukan termasuk Bani Israel haram hukumnya untuk dinikahi. Ad-Damasqi dalam tafsirnya, kebolehan menikahi wanita ahli kitab hanya pada waktu zaman dahulu yang dikarenakan wanita muslim masih sangat sedikit. Alasan lainnya, dikarenakan perbedaan yang jelas antara orang kafir dengan orang mukmin. Dan juga keharaman ini ditetapkan oleh ulama madzhab hambali karena menikahi wanita ahli kitab memuat kemudharatan.

Daftar Rujukan

- Al Jashash, Hujjatul Islam imam Abi Bakar Ahmad bin Ali Ar Razi al Jashash. Ahkam Al-Qur'an juz 2, Beirut Lebanon 1412 H/1992 M. Hal 15
- Al Qurthubi, Abi Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Abi Bakar. Jami' Al Ahkam Al Qur'an, (Al-Risalah Beirut Lebanon, juz 3, 2006 M/1427 H)
- Asy Syafi'i. Imam Muhammad bin Idris. Al Umm, juz 6, Darul Wafa, 2001 M/1422 H. Cet pertama
- Abdul Hamid Mahmud Thohamaz. Al Fiqh Al Hanafi fi Tsaubah Al Jadid, Ad Daar Assamiyyah Beirut, 2009 M/1430 H cet ke 2
- Al-Baghawi, Imam Muhyi As-Sunah Abi Muhammad Husain bin Mas'ud. TAFSIR AL-BAGHAWI "MU'ALIMU AT-TANZIL" Darut Thayibah Arriyadl 1989 M/1409 H.
- Ad Damasqi, Abi Hafs Umar bin Ali bin Adil. Allubab fi Ulum Al Kitab, Darul Kitab Al Ilmiah Beirut Lebanon 1998 M/1419 H. Cet pertama juz 4